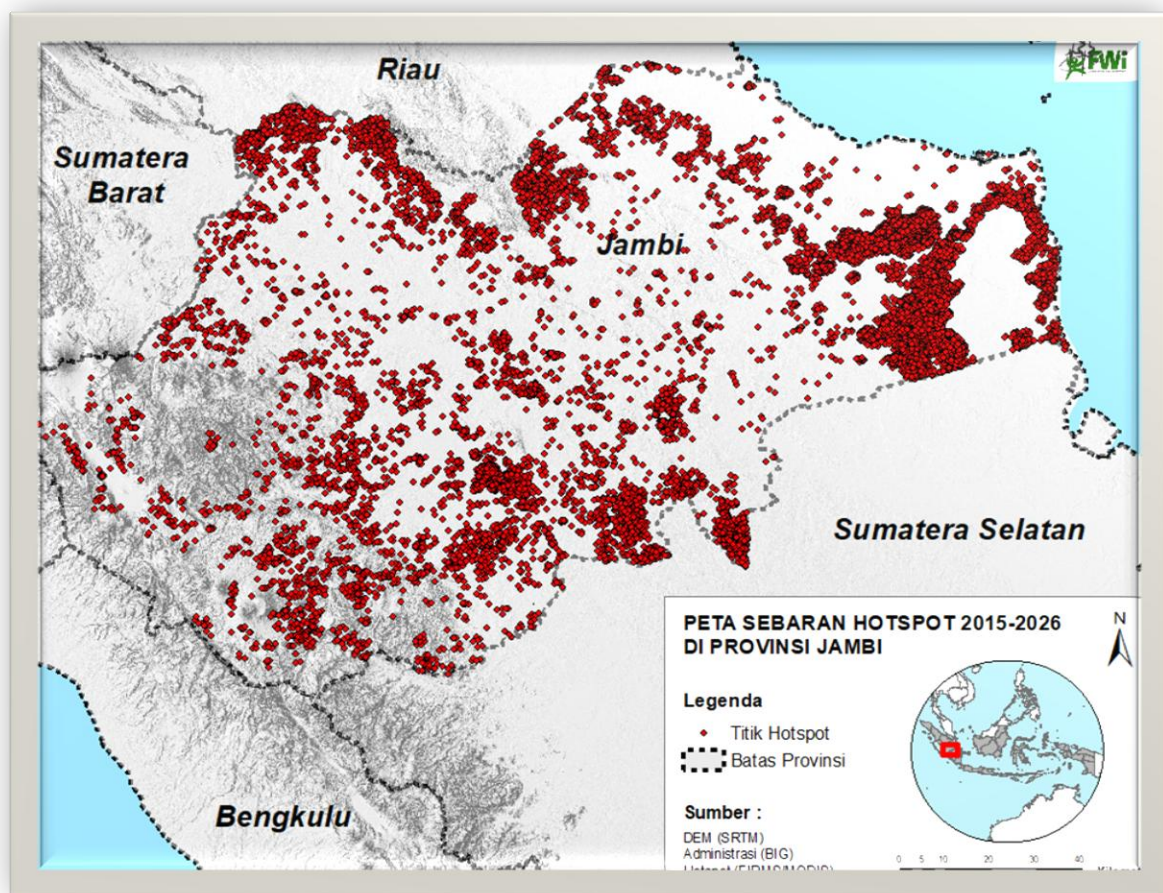


Kertas Posisi

El Nino adalah Katalis Pada Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi Bukan Penyebab



Yayasan SEJAJAR Institute

Jambi, Agustus 2026

Jambi 24 Agustus 2026, Terbebasnya Jambi dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini sepertinya masih sebatas mimpi bagi seorang laki – laki yang sebut saja bernama Ali, yang hingga saat ini masih berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap lahan-lahan disekitar wilayah kerjanya. Sejak tahun 2015 hingga 2026, Arif masih tercatat menjadi salah satu tim pemadam kebakaran hutan dan lahan Manggala Agni dengan wilayah kerja Taman Nasional Berbak Semibilang TNBS Jambi - Sumatera Selatan.

Bekerja dengan penuh resiko mempertaruhkan nyawa, sudah dilakukannya sejak usia muda hingga kini telah memiliki tiga anak dari seorang perempuan yang dinikahnya. Terlahir sebagai salah satu pemilik wilayah yang kerap terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan, Ali memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan api dari kebakaran hutan dan lahan tidak sampai menghancurkan lingkungan dan keluarga yang dia cintai, juga masyarakat Jambi secara keseluruhan tentunya.

Mimpi bagi Ali dan masyarakat Jambi untuk bebas menghirup udara segar tanpa asap kebakaran hutan dan lahan disetiap tahunnya, hingga saat ini masih menjadi hal yang sulit untuk dipastikan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara seporadis pada tahun 2015 di Jambi, bukan hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat Jambi saat itu. Namun yang tidak kalah mengerikan adalah, wilayah gambut yang menjadi jantung terjadinya kebakaran hutan dan lahan seluas mencapai 716.838 hektar di Jambi, telah hangus 80 persennya akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu.¹

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, ekosistem gambut yang alami mempunyai sifat basah dan cenderung tergenang. Minimal muka air tanah di gambut harus dekat dengan permukaan tanah (40 cm di bawah permukaan tanah). Disebutkan juga pada aturan tersebut pada Pasal 23 ayat 3 butir a, bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak bila muka air tanahnya lebih dari 0,4 meter. Pada kondisi alami, gambut tidak akan mau terbakar (anti kebakaran).

Peraturan Pemerintah tentang pembatasan muka air gambut harus berada 40 cm dibawah permukaan tanah, tentu saja memiliki dasar yang kuat dalam upaya perlindungan ekosistem gambut. Karena secara alami Lahan gambut berisi sekitar 80 persen air dan 20 persen bahan organik. Fraksi organiknya didominasi oleh sisa tumbuhan yang belum lapuk sempurna seperti lignin, selulosa, dan asam humat, serta menyimpan cadangan karbon dan asam organik yang sangat tinggi.

Komposisi utama air gambut yang mencapai 80 persen dari total bobot, membuat gambut berfungsi secara alami seperti spons besar. Sedangkan bahan organik pada gambut, mencakup lebih dari 95 persen bagian padatnya, yang tentu saja berasal dari timbunan sisa vegetasi yang mudah terbakar jika kering dan sulit untuk dipadamkan jika mengalami kebakaran. Hal ini yang tentu saja membedakan secara karakteristik antara tanah gambut dengan tanah lainnya, seperti tanah mineral yang sebarannya hampir merata dipulau jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Mudahnya lahan gambut yang kering untuk terbakar dan mengalami kesulitan untuk dipadamkan, secara fakta lapangan telah kita ketahui pada proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 – 2025 lalu. Dari 80 persen luasan gambut Jambi yang mengalami kebakaran saat itu, hanya mampu dihentikan dengan mekanisme alam yang secara merata telah menurunkan air hujan dan bukan hanya berhasil memadamkan api, namun secara alami, hujan telah mengembalikan sifat gambut yang secara alami harus basah.

¹ Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Irmansyah mengaku dari jumlah lahan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar di tahun 2015 [TRIBUNJAMBI.COM 15 Januari 2016]

Lalu apa yang terjadi hingga kebakaran hutan dan lahan gambut terus terjadi ?

Salah satu tonggak lahirnya kebijakan penyelamatan gambut dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan adalah, Presiden Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut [BRG] yang dituangkan ke dalam Perpres No 1 Tahun 2016, yang ditandatangani kemudian pada 6 Januari 2016 lalu. Saat itu, Badan Restorasi Gambut dipercaya penuh akan menjadi salah satu badan didalam Pemerintah, untuk memecah kebuntuan dari lemahnya Pemerintah dalam pada upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, khususnya di wilayah gambut.

Dengan kewenangan penuh yang diberikan Presiden Jokowi saat itu, BRG kemudian melakukan pengecekan langsung pada 7 Provinsi wilayah gambut yang mengalami kebakaran, khususnya wilayah gambut yang berada di Jambi. Dari hasil pengecekan wilayah gambut yang berada di Jambi, BRG kemudian menentukan luasan wilayah gambut yang akan dilakukan upaya pemulihan akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan angka-angka luasan sebagai berikut.

Tabel Target Luasan Restorasi di Provinsi Jambi Menurut Peta Indikatif

Luas Yang Akan direstorasi	Kawasan Lindung	Budidaya Tak Berizin	Budidaya Berizin
200. 772 ha	46.415 ha	25.885 ha	128.472 ha

Dari luasan 200.772 hektar wilayah gambut yang akan dilakukan restorasi oleh Bdan Restorasi Gambut di Jambi, tentu saja kita bisa dengan cepat mendapatkan fakta bahwa objek gambut yang terluas untuk dilakukan restorasi di Jambi berada di objek budidaya berizin, dengan luas 128. 472 hektar. Pesan lain yang juga ingin disampaikan pada tabel target luasan restorasi di Jambi adalah, bahwa secara luasan gambut yang berada di objek budidaya berizin [Konsesesi perusahaan], jumlah luasannya mencapai lima kali lipat lebih luas dengan objek gambut pada budidaya tak berizin [lahan gambut yang dikelola oleh masyarakat].

Dari luasnya wilayah gambut yang harus dipulihkan akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan [Perkebunan sawit, HTI], tentu saja terjadi bukan tanpa sebab. Praktek tata kelola yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan untuk membangun perkebunan sawit maupun Hutan Tanaman Industri di wilayah gambut, adalah menyulap kondisi alami gambut yang basah untuk dipaksa kering. Dengan strategi pembuatan kanal-kanal yang membelah dan mengelilingi wilayah izin kebun perusahaan, peristiwa penurunan muka air gambut mulai terjadi.

Dengan ukuran rata-rata 12 meter lebar kanal dan 4 meter untuk kedalaman kanal, perusahaan perkebunan sawit maupun Hutan Tanaman Industri dengan mudah menurunkan muka air tanah gambut hingga mencapai kedalaman 4 meter. Sehingga tafsir Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 2016 bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak dan mudah terbakar, bila muka air tanahnya lebih dari 0,4 meter, menjadi tak terbantahkan.

Lalu mengapa wilayah gambut tak berizin [milik masyarakat] juga terbakar ?

Jika kita membicarakan ekosistem gambut, maka kita akan menemukan satu pendekatan dengan menggunakan Kesatuan Hidrologi Gambut atau disingkat KHG. Pendekatan ini akan menuntun kita dalam memahami gambut secara holistik, setidaknya memahami gambut secara bentang alam dan teri-torial ekosistemnya. Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut, jumlah Kesatuan Hidrologi Gambut di Jambi

mencapai 13 wilayah. Dengan masing – masing KHG memiliki dua sungai yang secara alami menjadi benteng hidrologis mengapit dan bertugas untuk mengatur keseimbangan muaka air tanah agar tetap basah.

Salah satu wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut di Jambi adalah, KHG Sungai Batanghari-sungai Kumpeh. Dalam sejarah panjangnya, secara alami, sungai batanghari dan sungai kumpeh yang menjadi benteng KHG telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, untuk tetap memastikan wilayah gambut diwilayahnya dalam keadaan basah.

▪ Tabel Penetapan KHG Nasional Wilayah Jambi

No	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	Provinsi	Kabupaten	Total Luas [Ha]
1	KHG Batang Merangin – Batang Tembesi	Jambi	Merangin, Sarolangun	20.397
2	KHG Batang Tembesi – Sungai Merak	Jambi	Merangin Sarolangun	29.596
3	KHG Sungai Air Hitam Laut – Sungai Buntu Kecil	Jambi - Sumsel	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Banyuasin	183.856
4	KHG Sungai Batanghari – Sungai Tungkai	Jambi - Riau	Tanjung Jabung Barat, Indragiri Hilir	15.249
5	KHG Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut	Jambi	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	189.862
6	KHG Sungai Batanghari – Sungai Kunpeh	Jambi	Muaro Jambi	56. 466
7	KHG Sungai Batanghari -Sungai Mandahara	Jambi	Kota Jambi	1.134
8	KHG Sungai Baung – Sungai Betara	Jambi	Tanjung Jaung Barat	77.859
9	KHG Sungai Betara -Sungai Mendahara	Jambi	Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur	84.737
10	KHG Sungai Lalan – Sungai Merang	Jambi – Sumsel	Muaro Jambi, Musi Banyuasin	84.091
11	KHG Sungai Mendahara -Sungai Batanghari	Jambi	Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	201.383
12	KHG Sungai Mesao – Aek Rawas	Jambi	Sarolangun	5.182
13	KHG Sungai Pangabuan – Sungai Baung	Jambi	Tanjung Jabung Barat	32.001

Dokumen Tabulasi SEJAJAR Institute, bersumber dari SK MENLHK 129/MENLHK/ 2017 Penetapan KHG Nasional

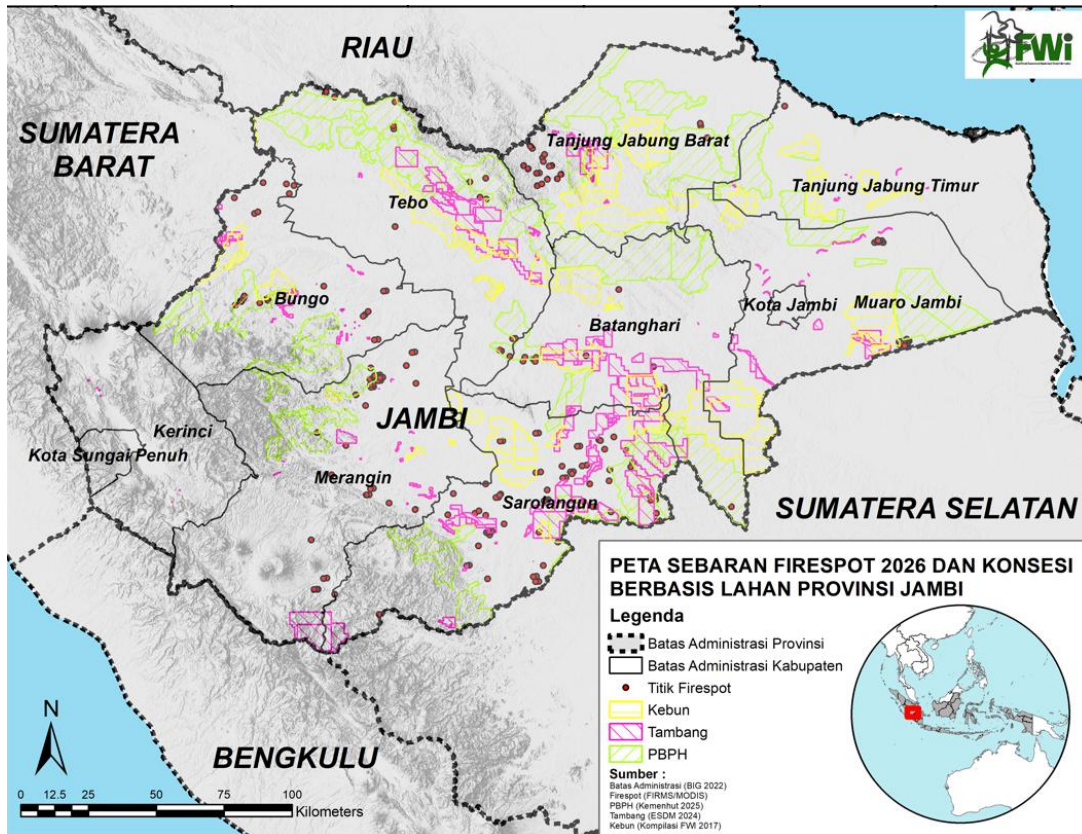
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun 2015 lalu, yang juga terjadi diwilayah KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh, bukan hanya suatu peristiwa yang baru dan berdiri sendiri. Perubahan mekanisme alami dari fungsi sungai dalam satu KHG, telah mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan dengan munculnya satu mekanisme baru, dalam bentuk rekayasa monopoli muka air gambut yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan HTI dalam bentuk pembangunan kanal.

Mekanisme baru dalam bentuk pembangunan kanal yang bertujuan untuk mengeringkan muka air gambut di satu KHG, tentu saja bukan hanya berdampak mengeringnya gambut pada objek izin perusahaan yang telah membangunnya.Namun secara keseluruhan akan berdampak pada mengeringnya gambut diluar objek izin perusahaan, seperti objek gambut yang dikelola masyarakat saat ini.

Hal inilah yang dengan mudah bisa meluruskan cara berfikir kita dalam memahami, mengapa lahan masyarakat juga mengalami kebakaran. Jawabannya adalah, praktek pembangunan kanal oleh perusahaan, berdampak juga pada mengeringnya lahan gambut yang dikelola oleh masyarakat.

Dari laporan yang disampaikan Badan Restorasi Gambut pada tahunn 2019 lalu, target restorasi pemulihan gambut seluas 200. 772 hektar di Jambi, baru terealisasi 77.528 hektar. Fakta ini menunjukkan

bahwa, sebagian besar wilayah gambut yang masuk dalam kategori butuh untuk dilakukan pemulihan, masih dalam kondisi mudah terbakar karena masih rusak.



Sumber : Analisis Peta Oleh Forest Watch Indonesia (FWI) 2026

Berdasarkan hasil analisis peta sebaran firespot di Jambi 2026 yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) 2026, lokasi kebakaran hutan dan lahan berada di 8 Kabupaten [Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Untuk sebaran lokasi kebakaran hutan dan lahan terbanyak selama periode tahun 2026 saat ini, berada di Kabupaten Sarolangun yang memiliki 3 wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut [KHG Batang Merangin - Batang Tembesi, KHG Batang Tembesi - Sungai Merak, KHG Sungai Mesao - Aek Rawas] dengan luasan KHG mencapai 55.175 hektar.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan terluas di Kabupaten Sarolangun, juga telah disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, yang mencatat dari 138.21 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan di Jambi sepanjang 1 Januari hingga 6 Juli 2026 lalu, sebagian besarnya berada di Kabupaten Sarolangun.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis lahan, Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak perizinan industri, terutama perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri. Dari dua jenis perizinan industri yang berada di Kabupaten Sarolangun ini, secara tata kelola memiliki kemiripan, yang sama-sama telah membangun kanal untuk mengeringkan lahan gambut.

KABUPATEN	USAHA PERKEBUNAN					
	IZIN LOKASI		IUP		HGU/HGB	
	JUMLAH	LUAS [Ha]	JUMLAH	LUAS [Ha]	JUMLAH	LUAS [Ha]
Sarolangun	40	206.063,00	33	176.486,30	4	27.370.80

Database SEAJAR Institute, sumber Dinas Perkebunan Jambi

Dengan situasi telah menurunnya fungsi daya dukung dan daya tampung 13 Kesatuan hidrologi gambut di Jambi akibat proses pengeringan oleh aktivitas industri ekstraktif melalui rekayasa kanalisasi, maka segala aktivitas apapun baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat yang memicu timbulnya api, tentu saja akan berdampak pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan diwilayah gambut.